



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Rasakunda Girimaya Pangkalpinang, Telp. (0717) 421163, (0717) 421285

Fax (0717) 421163, Website : <http://www.dinpendikpkp.go.id>

E-mail : info@dinpendikpkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 82/KEP/DIKBUD/XI/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI KOTA PANGKALPINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Nomor 207/KEP/Dindik/XI/2015 tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah telah sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15).

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Sekolah : TK PERTIWI PANGKALPINANG
2. Alamat Sekolah
Jalan : Jl. Kejaksaan
Kelurahan : Kacang Pedang
Kecamatan : Gerunggang
Kota : Pangkalpinang
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku terhitung 26 November 2020 sampai dengan TK tersebut di negerikan.

KETIGA : Pemegang izin ini terikat dengan ketentuan/kewajiban sebagai berikut:

1. menyelenggarakan pendidikan pada PAUD tersebut sesuai ketentuan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
3. melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Walikota Pangkalpinang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang untuk dievaluasi.

KEEMPAT : Apabila Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 November 2020

a.n. WALIKOTA PANGKALPINANG,
Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPIANG,



EDDY SUPRIADI, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP 19670127 200501 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Ketua DPRD Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
5. Inspektur Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang;